

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai Pengawasan Terhadap Penjualan Satwa Yang Dilindungi Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA DIY Terhadap Pasar PASTY dan Satwa Yang Dilindungi BKSDA DIY melakukan beberapa upaya di dalamnya upaya-upaya tersebut melainkan;
 - a. PATROLI, upaya tersebut BKSDA DIY melakukan dengan pihak POLHUT melakukan Patroli rutin memeriksa barang dagangan satwa yang tergolong dari satwa yang dilindungi apakah memiliki surat izin tangkar dan surat izin edar melainka berkas-berkas yang di butuhkan dalam pelegalan perdagangan satwa yang dilindungi, jika tertangkap tangan dan diketahui memiliki dan memperdagangkan satwa yang dilindungi akan diproses secara hukum dan akan dilakukan penyitaan yang diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY.
 - b. INTELEJEN, dilakukan secara terorganisir, terutama penjualan yang dijual secara online, dan perdagangan di pasar Pasty Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelejen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabui oleh pedagang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. SOSIALISASI, BKSDA DIY melakukan upaya sosialisai dengan para pedagang dan masyarakat dengan mengenali satwa-satwa yang dilindungi, dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, prosedur perdagangan, pengenalan perdagangan ilegal satwa liar atau satwa dilindungi, memberikan pengetahuan tentang macam-macam satwa yang dilindungi, pengetahuan edukasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi, seminar, dan melawati brosur.
- d. .KOORDINASI, BKSDA DIY melakukan upaya koordinasi terhadap pedagang Pasar Pasty dengan melakukan pembentukan organisasi untuk seluruh pedagang Pasty dengan melakukan perjanjian terhadap perdagangan yang sehat yang sesuai dengan aturan hukum, dan mengontrol melalui organisasi ini, upaya ini merupakan pendekatan agar BKSDA DIY dapat mengurangi penyelundupan atau modus-modus pedagang satwa kepada perdagangan ilegal, dengan organisasi ini dapat meminimalisir perdagangan liar, BKSDA DIY dapat menegur langsung kepada anggota organisasi dan anggota tersebut yang dimana para pedagang satwa pula dapat mengontrol dan membantu menegur pedagang yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Organisasi yang telah di koordinasikan oleh BKSDA DIY ini adalah Paguyuban Pedagang Pasar Pasty.

Dalam upayanya-upaya tersebut BKSDA berharap agar hilangnya tindakan perdagangan ilegal yang dilakukan oleh pedagang Pasar Pasty tersebut demi melindungi mengawasi satwa yang dilindungi tersebut agar tetap terjaga keseimbangan ekosistem,dan mengurangi angka kepunahan satwa tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan satwa dilindungi Pada Pasar Pasty ialah, Pertama Tekanan penduduk Jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga kebutuhan akan sumber daya alam meningkat.

Kedua Tingkat kesadaran Tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang belum memadai. Sebagai contoh beberapa kawasan konservasi yang telah ditetapkan banyak mengalami kerusakan akibat perladangan liar .

Ketiga Kemajuan teknologi Kemajuan teknologi yang cukup pesat akan menyerap kekayaan (eksploitasi sumber daya alam) dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana prasarana.

Keempat Sulitnya pengawasan yang dilakukan terhadap perdagangan melalui media masa sehingga maraknya perdagangan ilegal yang dilakukan pada media tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Masyarakat, Pedagang Pasar Pasty

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam , khususnya BKSDA DIY untuk meningkatkan pengawasan intelejen terhadap perdagangan online secara terorganisir agar dapat mengurangi atau menuntaskan kasus-kasus kejahatan perdagangan liar Pasar Pasty yang melalui media online.
2. Dalam perdagangan Satwa dilindungi dalam masyarakat, masyarakat harus lebih intensif untuk mengetahui perdagangan yang ilegal dengan mencari tahu prosedur peerdagangan yang benar. Masyarakat perlu menjauhi dan melaporkan jika

mengetahui ada beberapa masyarakat yang terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi secara ilegal, masyarakat perlu peduli terhadap perdagangan tersebut, masyarakat tidak membeli satwa dilindungi dalam keadaan hidup maupun tidak hidup atau bagian-bagian untuk dipelihara, dikonsumsi, dan dijadikan produk-produk hiasan. Jika masyarakat ingin membeli masyarakat dapat membeli satwa yang di peroleh dari penangkaran dan pedagang yang memiliki surat izin usaha perdagangan, dan surat izin edar.

Masyarakat perlu membantu Lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah memerangi kejahatan terhadap satwa, Laporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat perdagangan yang tergolong ilegal dan satwa yang sedang dipelihara dengan keadaan mati maupun hidup, Perlakukan satwa liar tidak hanya sebagai satwa dilindungi atau satwa langka tetapi sebagai makhluk ciptaan tuhan, cintailah satwa dengan membiarkan atau melepas satwa dilindungi yang terpelihara atau terlihat disekitar.

3. Para pedagang Pasty untuk saling mengawasi membantu BKSDA DIY untuk melindungi satwa yang dilindungi agar terhindar dari kepunahan, berdagang dengan profesional dan berdagang dengan halal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.